

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposite Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non performing Financing* pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Giro Wajib Minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Pengaruh positif dan tidak signifikan berarti naiknya (turunnya) Giro Wajib Minimum tidak menjadi patokan atau tolak ukur naiknya (turunnya) *Non performing Financing* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk..
2. *Financing to Deposite Ratio* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Non performing Financing* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.. Pengaruh negatif dan tidak signifikan berarti naiknya (turunnya) *Financing to Deposite* tidak menjadi patokan atau tolak ukur turunnya (naiknya) *Non performing Financing* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
3. *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Non performing Financing* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.. Pengaruh negatif dan tidak signifikan berarti naiknya (turunnya) *Capital Adequacy Ratio* tidak menjadi patokan atau tolak ukur turunnya (naiknya) *Non performing Financing* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

4. Giro Wajib Minimum, *Financing to Deposite Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* secara bersama-sama berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Non performing Financing* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengembangan keilmuan. Diharapkan dapat menambah referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai acuan penelitian yang akan datang terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah khususnya.

2. Bagi Industri Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak perbankan syariah, khususnya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.. Bahwa dalam menentukan kebijakan penyaluran atau pemberian pembiayaan kepada nasabah perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian, yaitu dengan melakukan analisis pembiayaan secara mendalam agar dapat menekan timbulnya risiko pembiayaan bermasalah. Manajemen risiko bank perlu lebih ditingkatkan dalam mengawasi dan menangani timbulnya risiko pembiayaan.

3. Bagi Peneliti yang akan datang

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis secara lebih mendalam beberapa variable makro (seperti inflasi, BI *rate* kurs) dan variable mikro (rasio-rasio keungan lainnya yang berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah) untuk memperoleh pandangan yang luas guna mengetahui seberapa besar variable-variable dimaksud terhadap NPF.